

RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN  
2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang     :   a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya program keberlanjutan pendidikan hingga perguruan tinggi dan memberikan Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi bagi mahasiswa Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian besaran pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi;
- Mengingat     :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH PERGURUAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPD PT adalah bantuan biaya pendidikan bagi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah lembaga penyelenggara pendidikan perguruan tinggi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang berasal dari Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.
4. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang masuk dalam Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dihapus.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sasaran penerima JPD PT merupakan:

- a. Mahasiswa yang masuk dalam data penduduk KSJPS; dan
- b. sedang menempuh pendidikan pada PT baik negeri maupun swasta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran pemberian JPD PT paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun untuk Mahasiswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR